

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah cara kerja ilmiah, yang secara teknis dipergunakan sebagai alat atau sarana dalam suatu penelitian.²³ Metode juga merupakan proses ataupun cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah atau persoalan yang diangkat. Metode Penelitian secara umum berarti suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dilakukan secara sistematis yang dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atas suatu masalah yang diteliti.²⁴ Sedangkan penelitian ialah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan konstruksi analisa secara sistematis, metodologis, dan juga konsisten karena penelitian pada hakekatnya terdapat teknik yang memiliki porsi yang kecil dengan penalaran yang dominan. Dengan menggunakan metode maka akan dapat menemukan cara atau jalan untuk memecahkan masalah, dengan mengadakan pendekatan masalah dengan menentukan metode yang akan digunakan yang mencakup teknik mencari mengumpulkan, menelaah dan juga dalam mengolah data. Metode penelitian bisa diartikan sebagai sarana untuk mencari, menemukan, menganalisa maupun mengembangkan suatu kebenaran pengetahuan. Maka dari itu sebelum dilakukannya penelitiandan untuk mempermudah pelaksanaan penelitian maka peneliti memuat beberapa urain sebagai berikut.

²³ Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum*, (Makassar: Social Politic Genius, 2017), 7.

²⁴ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 2.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan agar memperoleh atau menghasilkan data deskriptif yang berupa data tertulis, lisan maupun perilaku orang yang dapat diamati. Penelitian ini ialah penelitian studi kasus yang merupakan penelitian dimana peneliti menggali sebuah fenomena tertentu (kasus) didalam suatu waktu atau kegiatan yang digunakan untuk mengumpulkan data secara rinci dengan menggunakan prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang didalamnya mengkaji dan menganalisa tentang perilaku hukum individu atau masyarakat yang dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan yang berasal dari data primer maupun data skunder yang diperoleh peneliti dari para pihak yang terkait. Penelitian ini disebut penelitian empiris dikarenakan peneliti ingin mengetahui perubahan batas usia perkawinan terhadap dispensasi nikah didalam konstruksi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

B. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang beralamat pada Jl. Sekartaji No. 12, Sumber, Doko, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Peneliti memilih penelitian pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. karena peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai penerapan Perihal permohonan Dispensasi Nikah pasca perubahan Dispensasi

nikah khususnya 2 tahun pasca perubahan batas usia perkawinan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

C. Data dan Sumber Data

Sumber data didalam penelitian ialah salah satu hal yang penting didalam suatu penelitian, karena sumber data merupakan objek terpenting untuk penelitian asal data yang diperoleh oleh peneliti. Dan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini peneliti mendapat dari berbagai sumber diantaranya ialah:

a. Sumber Primer

Sumber primer ialah sumber yang langsung mengarah pada data yang secara langsung mengarah pada pokok pembahasan penelitian. Dalam penelitian empiris ini data diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memberikan penjelasan mengenai pelaku pernikahan dibawah usia yang melakukan dispensai nikah dan juga faktor yang mempengaruhi.

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder ialah sumber data yang tidak langsung mengarah pada data yang diperlukan oleh peneliti yaitu buku-buku yang berkaitan erat dengan penelitian peneliti, yang diantaranya seperti Undang-Undang, buku, skripsi, jurnal ataupun karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian peneliti, yang didalamnya berupa dokumen-dokumen yang menunjang penelitian peneliti .

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam rangka mencari data yang lengkap dan benar yang bersifat rasional dan obyektif serta dapat dipertanggung jawabkan. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan juga pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang terlihat pada objek penelitian. Proses penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung kelapangan yaitu di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

b. Wawancara atau interview

Wawancara atau interview ialah percakapan yang dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan Narasumber yang akan memberikan jawaban, yang bertujuan memperluas, memverifikasi, mengubah suatu informasi. Target yang didapat dalam Teknik wawancara ini ialah memperoleh data yang akurat, kredibel, jujur, dan juga dapat dipertanggung jawabkan.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat sendiri atau menganalisa dokumen yang digunakan atau oleh orang lain berupa tulisan, jurnal, artikel ilmiah, internet, dan data-data ilmiah lainnya yang bersangkutan dengan penelitian.

Peneliti mendapatkan data dari lapangan untuk memperkuat laporan ilmiah dengan:

1. Peneliti mendokumentasikan wawancara dengan Hakim dan Panitera dan para staf jajarannya

2. Data pernikahan dan pernikahan dini setelah disahkannya Undang-Undang No.16 Tahun 2019.

3. Dokumentasi dan wawancara sebagai sarana dalam pengambilan data, dengan mencari data-data atau variable yang berupa transkrip, buku, undang-undang, dan juga wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada instansi terkait melalui rekaman audio guna mencari kebenaran ilmiah yang obyektif yang diambil langsung oleh peneliti dengan terjun langsung melakukan observasi di lapangan mengenai peningkatan dispensasi kawin setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Adapun pelaksanaan dari penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Hakim dan Panitera beserta Staf Jajaran di dalam strukturnya.

E. Analisis Data

Analisa data merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari metode ilmiah, karena dengan melakukan analisa data, data yang didapat bisa diberi artian dan juga makna untuk memecahkan masalah yang peneliti teliti. Dan setelah data terkumpul, langkah berikutnya ialah teknik analisa yaitu cara yang digunakan yang berfungsi menganalisis dan kemudian digunakan untuk mengambil keputusan, dan juga menggunakan teknik analisis deskriptif analitik, yang merupakan suatu teknik analisa data yang digunakan untuk menggambarkan, dan

juga menjelaskan data kualitatif didalam menganalisis data kualitatif. Dalam hal ini setelah data yang dibutuhkan berhasil dikumpulkan, selanjutnya yaitu teknik analisis yaitu upaya yang diperoleh yang berfungsi untuk menganalisis dan kemudian berfungsi untuk mengambil keputusan.

Beberapa langkah-langkah yang peneliti gunakan dalam menganalisis data kualitatif ialah :

1. Pengumpulan data

Didalam Langkah ini data yang digunakan berfungsi untuk mendapatkan data yang bersumber dari sumber primer maupun skunder.

2. Reduksi

Data Peneliti melakukan pemilihan, ataupun pengkodean terhadap objek peneliti sehingga peneliti benar-benar terfokus dan terpusat sehingga memudahkan peneliti untuk menyimpulkan hasil akhir.

3. Display (Penyajian Data)

Data yang masih berbentuk berupa table, grafik, maupun bagan, ditampilkan dan juga diperjelas dengan cara melakukan narasi yang bertujuan untuk mencari keuntungan antara kategorinya.

4. Kesimpulan

Langkah yang terakhir yaitu kesimpulan yang dapat menjawab yang ada didalam penelitian guna membandingkan antar temuan untuk menarik kesimpulan.